

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana atas pembunuhan yang dilakukan oleh anak didasarkan atas terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur dari Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang didakwakan dan ada atau tidaknya alasan yang menghapus kesalahan, serta hal yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana atas pembunuhan yang dilakukan oleh anak didasarkan pada kesesuaian unsur ancaman pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum, kemampuan untuk bertanggungjawab pelaku atas penjatuhan putusan pidana tersebut, pengaruh tindak pidana yang dilakukan terhadap korban dan masyarakat, fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan non yuridis (filosofis, sosiologis, psikologis, kriminologis) yang ada pada diri anak pada saat melakukan suatu tindak pidana.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas pembunuhan yang dilakukan oleh anak sebagai berikut:

1. Sebaiknya aparat penegak hukum lebih memperhatikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga pertanggungjawabannya sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh anak yang bersangkutan.
2. Sebaiknya hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap anak, lebih memperhatikan dampak positif dan negatif dari putusan pidana tersebut bagi masa depan anak yang bersangkutan, sehingga tujuan pemidanaan terhadap anak dapat tercapai sesuai dengan harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. 1984. *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*. Erlangga. Jakarta.
- Amrullah, Rinaldy. 2008. *Litigasi dan Bantuan Hukum*. YLBHI. Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Peradilan Anak*. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Ashofa, Burhan. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Alumni. Bandung.
- Gosita, Arif. 1983. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Rajawali, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marwan, M. 2009. *Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum*. Reality Publisher. Surabaya.
- Moeljatno, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta.
- , 1987. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. 1991. *Hak-hak asasi manusia di Indonesia*. Yayasan LBHI. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Sudarsono, 1990. *Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- , 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sunggono, Bambang. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grasindo. Jakarta.

Suparmono, Gatot. 1998. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.

Universitas Lampung. 2008. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Unila Press. Bandar Lampung.

Waluyo, Bambang. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2004. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

(<http://blogmhariyanto.blogspot.com>).